



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN BENCANA NON ALAM
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Bencana Non Alam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan untuk mengakomodir pemberian biaya operasional bagi Sumber Daya Manusia pada Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Bencana Non Alam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Bencana Non Alam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
27. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Bencana Non Alam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS BENCANA NON ALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan BAB II dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Bencana Non Alam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 25), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM

PENJELASAN UMUM

Penganggaran Insentif dan Biaya Operasional Kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), tetap dengan mengedepankan asas kepatutan, kehati-hatian, proposional dan akuntabel sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Tabel

Biaya Operasional Kegiatan Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

No.	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OB	1.000.000 - 5.000.000
2.	Petugas Posko Batas Wilayah Pencegahan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OH	150.000
3.	Petugas Kebencanaan Pencegahan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OH	150.000
4.	Satuan Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan	OH	75.000
5.	Petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Wilayah Kabupaten Sumedang	OH	150.000
6.	Wartawan	OH	75.000
7.	Relawan	OH	75.000
8.	Petugas SSQR	OH	100.000
9.	Operator data Non DTKS	OH	75.000
10.	Staf Sekretariat dan Divisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OH	75.000

11.	Sumber Daya Manusia pada Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri Dalam Rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019	OH	75.000 - 150.000
-----	--	----	------------------

Tabel

Insentif Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

No.	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	A. Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan		
	1) Dokter Umum	OB	1.350.000
	2) Dokter Gigi	OB	1.000.000
	3) Perawat	OB	1.000.000
	4) Bidan	OB	1.000.000
	5) Petugas Surveilans	OB	1.100.000
	6) Analis	OB	1.000.000
	7) Perawat Gigi	OB	850.000
	8) Apoteker/Ass. Apoteker	OB	750.000
	9) Petugas Promkes	OB	700.000
	10) Petugas Kesling	OB	700.000
	11) Petugas Gizi	OB	550.000
	B. Tenaga Pendukung di Dinas Kesehatan		
	1) Pejabat Struktural dan Kepala UPTD Puskesmas yang diberi Tugas Tambahan dalam Penanganan COVID-19	OB	850.000 - 1.700.000
	2) Petugas Medrec/Pendaftaran	OB	550.000
	3) Kasir	OB	550.000
	4) Sopir Ambulance	OB	650.000
5) Pelaksana Administrasi	OB	500.000	
2.	A. Tenaga Kesehatan di RSUD		
	1) Dokter Spesialis	OB	3.000.000 - 15.000.000
	2) Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	1.000.000 - 6.500.000
	3) Perawat	OB	1.000.000 - 5.000.000
	4) Bidan	OB	1.000.000 - 5.000.000
	5) Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	500.000 - 4.000.000
	B. Tenaga Pendukung di RSUD		
	1) Pejabat Struktural	OB	1.500.000 - 8.000.000
	2) Kepala Instalasi / Kepala Unit	OB	1.000.000 - 5.000.000
	3) Staff / Administrasi Umum	OB	250.000 - 2.000.000
	4) Cleaning Service	OB	250.000 - 2.000.000
	5) POS (Pengantar Orang Sakit)	OB	250.000 - 2.000.000
	6) Satpam	OB	250.000 - 2.000.000
7) Pengemudi	OB	250.000 - 2.000.000	

PENJELASAN:

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati;
2. Petugas Posko Batas Wilayah Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* adalah petugas dari unsur Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, yang bertugas memeriksa pendatang yang memasuki wilayah Kabupaten Sumedang untuk didata dan diperiksa dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Petugas Kebencanaan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah petugas dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang bertugas mencegah *Corona Virus Disease 2019* dengan melakukan penyemprotan antiseptik berskala besar di wilayah Kabupaten Sumedang dan melaksanakan tugas lainnya dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur Kecamatan, Kepolisian, dan TNI yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan masing-masing dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan dengan keputusan Camat;
5. Tenaga pada Dinas Kesehatan adalah petugas di Dinas Kesehatan yang melakukan Upaya Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan bidang kesehatan dalam upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sumedang yang meliputi kegiatan antara lain melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan dan tugas lain Divisi Operasi Gugus Tugas; dan
 - b. Tenaga Pendukung adalah petugas yang melaksanakan tugas dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Kabupaten diluar tugas Divisi Operasi Gugus Tugas.

6. Tenaga pada RSUD adalah petugas di RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang melakukan Upaya Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID dan Ruang HCU/ICU/ICCU COVID dan ruang IGD Triase dalam upaya Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumedang; dan
 - b. Tenaga Pendukung adalah petugas pada RSUD baik ASN atau Non ASN yang melaksanakan tugas dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten yang meliputi kegiatan antara lain isolasi dan karantina, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban Covid-19, melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di lokasi wabah virus Covid-19, membuat jalur rujukan pasien diduga penderita virus COVID-19 dari FKTP ke rumah sakit, melaksanakan evakuasi pasien dari FKTP ke rumah sakit, dan penyiapan disinfektan di setiap FKTP serta tugas-tugas lain Divisi Operasi Gugus Tugas.
7. Petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian, unsur TNI, unsur BIN, dan unsur Kejaksaan yang diberi tugas berdasarkan keputusan Bupati;
8. Wartawan, Relawan, Petugas SSQR dan Operator data Non DTKS adalah Non ASN/Non Pegawai yang ikut bertugas dalam Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
9. Staf Sekretariat dan Divisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah unsur ASN/Non ASN dan Non Pegawai yang diberi tugas berdasarkan keputusan Bupati;
10. Sumber Daya Manusia pada Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 adalah Unsur Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan polisi Pamong Praja, dan unsur lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

11. Gugus Tugas dapat diberikan Biaya Operasional untuk monitoring dan evaluasi untuk ASN/Non ASN di Luar Perangkat Daerah Kabupaten dan Non Pegawai yang bertugas dalam Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sumedang;
12. Insentif diberikan kepada pegawai di Dinas Kesehatan dan RSUD baik ASN/Non ASN dan Non Pegawai yang terlibat langsung dalam Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mekanisme pemberian insentif mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku;
13. Hitungan 1 (satu) bulan/OB adalah sama dengan maksimal 31 (tiga puluh satu) hari;
14. Laporan pelaksanaan tugas dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tugas dan daftar hadir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001